

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(L P P D)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA REJOSARI
KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**KEPALA DESA REJOSARI
KECAMATAN WONOBOYO**

Nomor : 141/044/LPPD/I/2024 Rejosari , 25 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penyelenggaraan Kepada :
Pemerintahan Desa (LPPD) Yth. Bupati Temanggung
Akhir Tahun 2023 Cq Kepala Dinpermades
Melalui Camat WONOBOYO
di-

TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Wonoboyo.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Rejosari

MUHTAJI

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA REJOSARI
KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA REJOSARI
TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : SEKTI HARYANTO, S.E
ALAMAT : Dusun Josari RT 004 RW 001
JABATAN : Ketua BPD Rejosari

Bertindak untuk dan atas nama BPD DESA REJOSARI Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : MUHTAJI
ALAMAT : Simbang Tengah RT 005 RW 002
JABATAN : Kepala Desa Rejosari

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

SEKTI HARYANTO, S.E

Rejosari, 25 Januari 2024

PIHAK KEDUA

MUHTAJI

KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Rejosari Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Rejosari selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Rejosari. Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Rejosari, sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Rejosari, 14 Maret 2024

Kepala Desa Rejosari

MUHTAJI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Surat Pengantar | i |
| Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa..... | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I. Tujuan Penyusunan Laporan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum Desa | 1 |
| C. Maksud dan Tujuan | 4 |
| D. Dasar Hukum | 4 |
| II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 6 |
| A. Visi | 6 |
| B. Misi | 7 |
| III. Strategi dan Kebijakan | 10 |
| A. Strategi..... | 10 |
| B. Arah Kebijakan | 12 |
| BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 14 |
| A...Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa . | 14 |
| B.. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa . | 15 |
| C.. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan | 16 |
| D.. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 17 |
| E.. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 18 |
| BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | 19 |
| A...Peraturan Desa tentang APBDes | 19 |
| B.. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes | 27 |
| BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH | 34 |
| BAB V PENUTUP | 37 |
| LAMPIRAN –LAMPIRAN | |
| A...Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 38 |
| B.. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 40 |
| C.. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 41 |
| D.. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2023 | 47 |

| | |
|--|----|
| E.. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan | 48 |
| F...Daftar Program Sektoral yang Masuk Ke Desa..... | 50 |

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Rejosari tahun 2023 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Wonobojo telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Rejosari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Geografis

a. Nama Desa

| | |
|-----------|--------------|
| Desa | : Rejosari |
| Kecamatan | : Wonobojo |
| Kabupaten | : Temanggung |

b. Nama Dusun dan Jumlah RT/RW

- Dusun Nglarangan : Jumlah RT 2 Jumlah RW 1
- Dusun Josari : Jumlah RT 2 Jumlah RW -
- Dusun Simbang Ngisor : Jumlah RT 4 Jumlah RW 1
- Dusun Simbang Tengah : Jumlah RT 3 Jumlah RW -
- Dusun Simbang Duwur : Jumlah RT 4 Jumlah RW 1

- Dusun Pomahan : Jumlah RT 3 Jumlah RW 1
 - Dusun Bulu/Ngroto : Jumlah RT 2 Jumlah RW –
- c. Batas Wilayah
- Sebelah Utara : Desa Campurejo Kecamatan Tretep
 - Sebelah Selatan : Desa Kebonsari Kecamatan Wonobojo
 - Sebelah Barat : Desa Tawang Sari Kec. Wonobojo
 - Sebelah Timur : Desa Kebonsari Kecamatan Wonobojo
- d. Luas Wilayah : 378,234 Ha, terdiri dari :
- Tanah Sawah : 80 Ha
 - Tanah Tegal : 289,734 Ha
 - Tanah Pekarangan : 8 Ha
 - Lain-lain : 0,5 Ha

2. Keadaan Demografis

a. Penduduk

- 1). Jumlah Kepala keluarga: 885 KK
- 2). Jumlah Jiwa : 3,334 Orang, terdiri dari :
 - Laki-laki : 1,719 Orang
 - Perempuan : 1,615 Orang

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

| No | Kelompok Umur | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|----|-----------------|----------------|------------|
| 1 | 0 - 5 tahun | 89 | |
| 2 | 5 - 15 tahun | 97 | |
| 3 | 15 - 30 tahun | 479 | |
| 4 | 30 - 50 tahun | 1.228 | |
| 5 | 50 - 60 tahun | 1.114 | |
| 6 | 60 tahun keatas | 320 | |
| | Jumlah | 3.334 | |

c. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|----|----------------------|----------------|------------|
| 1 | Tani | 1.288 | |
| 2 | Buruh Tani | 52 | |
| 3 | Pedagang | 23 | |
| 4 | Wiraswasta/Pengusaha | 298 | |
| 5 | Karyawan Swasta | 138 | |
| 6 | Tukang Kayu/Batu | 14 | |
| 7 | Buruh Bangunan | 9 | |
| 8 | PNS | 28 | |

| | | | |
|----|-----------------------|-------|--|
| 9 | TNI/Polri | 1 | |
| 10 | Pensiunan | 9 | |
| 11 | Sopir | 16 | |
| 12 | Belum bekerja | 651 | |
| 13 | Mengurus rumah tangga | 301 | |
| 14 | pelajar | 338 | |
| 15 | Buruh nelayan | 2 | |
| 16 | Pembantu rumah tangga | 4 | |
| 17 | Tukang jahit | 2 | |
| 18 | Mekanik | 2 | |
| 19 | Ustadz/mubaligh | 2 | |
| 20 | Guru | 6 | |
| 21 | Paranormal | 1 | |
| 22 | Perangkat desa | 15 | |
| | Jumlah | 3.334 | |

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan :

| No | Pendidikan | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|----|---------------------|----------------|------------|
| 1 | Belum/tidak Sekolah | 1,276 | |
| 2 | SD/MI | 1.313 | |
| 3 | SLTP/MTs | 519 | |
| 4 | SLTA/MA | 146 | |
| 5 | Diploma/Akademi | 13 | |
| 6 | Sarjana | 15 | |
| 7 | S2 | - | |
| | Jumlah | 3.334 | |

d.Jumlah Penduduk Menurut Agama :

| No | Agama | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|----|----------|----------------|------------|
| 1 | Islam | 3.309 | |
| 2 | Kristen | - | |
| 3 | Katholik | 18 | |
| 4 | Hindu | - | |
| 5 | Budha | - | |
| | Jumlah | 3.334 | |

3. Sarana dan Prasara

a. Sarana Ibadah

| No | Sarana Ibadah | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Masjid | 10 | |
| 2 | Mushola | 8 | |
| 3 | Gereja | - | |
| 4 | Wihara | - | |
| | Jumlah | 18 | |

b. Sarana Pendidikan

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Gedung TK/PAUD | 2 | |
| 2 | Gedung SD | 2 | |
| 3 | Gedung SLTP/MTs | 1 | |
| 4 | Gedung SLTA/MA | - | |
| 5 | Pondok Pesantren | 2 | |
| | Jumlah | 7 | |

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
7. Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Rejosari Rejosari;
8. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Tahun 2022-2028;
9. Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Rejosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

E. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. VISI DAN MISI

VISI

Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang mandiri maka masyarakat Desa Rejosari melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Rejosari tahun 2022-2028 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA REJOSARI YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi Kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJM Desa ini ditetapkan untuk Tahun 2022 sampai dengan 2028, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rejosari seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan pendamping desa.

Visi Kepala desa Tahun 2022-2028 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2028, yakni:

1. “MAJU” adalah suatu kondisi yang masyarakatnya berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan dilandasi sikap disiplin, jujur bertanggungjawab dan terus berusaha meningkatkan kualitas diri.
2. “SEJAHTERA” adalah suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi segala kebutuhan lahiriyah dan batiniyah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Rejosari tahun 2022-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pembangunan dalam berbagai bidang, kualitas infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa.

Sarana dan prasarana infrastruktur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat yang dituntut untuk bisa cepat, tepat dan bermutu. Dalam mewujudkan pelayanan tersebut dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik.

- b. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Secara Aktif dan Kooperatif.

Dalam mewujudkan pelayanan tersebut dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik.

- c. Meningkatkan Sumber daya manusia bagi seluruh masyarakat.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam berbagai bidang.

Peran serta Pemuda dalam Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat,

berwawasan lingkungan,serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena pemuda adalah titik tolak ukur keberhasilan Desa.

- e. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh agama dan pemerintah.

Komunikasi terarah dan kerjasama antara pemerintahan Desa dengan tokoh Agama dan Para Pimpinan Diatas adalah wujud dari tercapainya suatu tujuan lembaga untuk stabilitas Desa, dan demi tercapainya arah tujuan pembangunan diberbagai bidang

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Rejosari dalam RPJMdes tahun 2022-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah semakin tercukupinya sasaran dan prasarana infrastuktur sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- d. Meningkatnya dan optimalisasi kualitas pelayanan masyarakat (publik);
- e. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
- f. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pertanahan desa.

2. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik
 Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :
 - a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - b. Meningkatnya kualitas kawasan Pemukiman;
 - c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi serta pengembangan teknologi lokal desa;
 - f. Meningkatnya sarana dan prasarana energi alternatif desa; dan
 - g. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
 Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, ketrampilan, kebudayaan dan kesehatan. adapun sasarannya meliputi :
 - a. Tersedianya fasilitas untuk mendukung proses pendidikan dan ketrampilan;
 - b. Tersedianya fasilitas untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha esa;
 - c. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - d. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. Terselenggaranya pelatihan bagi masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian; dan
 - f. Tersedianya sanitasi lingkungan yang memadai.

1. Meningkatkan partisipasi dan potensi masyarakat
 Tujuan yang akan dicapai pada Misi 4 (keempat) adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada. adapun sasarannya meliputi :
 - a. Terwujudnya keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bidang;
 - a. Meningkatnya penanganan sampah;
 - c. Meningkatnya sarpras komunikasi dan informasi lokal desa;
 - d. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - e. Meningkatkan solidaritas dalam kehidupan masyarakat.

F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Rejosari Tahun 2022-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa.

Kualitas infrastruktur yang memadai/mencukupi sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan infrastruktur pemerintahan desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa; dan
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan Pilkades, pengisian perangkat dan pemilihan BPD
- Pengelolaan administrasi pertanahan desa

- b. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan infrastruktur dusun/lingkungan;
- Peningkatan infrastruktur desa

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
 - Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - Meningkatkan infrastuktur pendukung pertanian;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dan pariwisata milik desa
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam bidang pendidikan, ketrampilan, kebudayaan dan kesehatan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
 - Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);
 - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi dan penanganan anak putus sekolah;
 - Pengadaan pentas seni dan budaya antar dusun dan desa;
 - Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - Peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan potensi masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pemerintahan dan mengali potensi masyarakat yang dimiliki beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas musyawarah desa ;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Menumbuhkan kesadaran dan solidaritas masyarakat kaitannya dengan kegiatan sosial;
- Peningkatan prestasi dan promosi desa;
- Dukungan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
- Pengelolaan dan penanganan sampah; dan
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.

2. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Rejosari Tahun 2022-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Rejosari Tahun 2022-2028.

a. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- ❖ Penanggulangan kemiskinan.
- ❖ Penanganan sampah.
- ❖ Pelestarian lingkungan hidup.

b. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **percepatan pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- ❖ Pemerataan infrastruktur dusun.
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- ❖ Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
- ❖ Penguatan kegiatan BUM Desa.

c. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan kapasitas pemberdayaan sampah.
- ❖ Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- ❖ Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- ❖ Pengembangan seni dan budaya lokal.

- ❖ Pengembangan desa wisata.
 - ❖ Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
- d. ArahKebijakan Tahun 2026
- Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:
- ❖ Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
 - ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
 - ❖ Pengembangan produk unggulan desa.
- e. ArahKebijakan Tahun 2027
- Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:
- ❖ Pengembangan insfrastruktur pertanian.
 - ❖ Pengembangan perikanan darat.
 - ❖ Pengembangan ternak masyarakat.
 - ❖ Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
 - ❖ Penyempurnaan pelestarian lingkungan hidup.
- f. ArahKebijakan Tahun 2028
- Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusiamelaluipeningkatan daya saing pemuda dan pembangunan insfrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- ❖ Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
 - ❖ Peningkatan prestasi lomba desa.
 - ❖ Peningkatan prestasi desa wisata.
 - ❖ Peningkatan prestasi UMKM dan BUM Desa.
 - ❖ Pengembangan sarana dan prasarana olah raga

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan tunjangan BPD
 6. Penyediaan operasional BPD
 7. Penyediaan insentif RT/RW
 8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa (RPJMDes /RKPDes)
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 4. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 5. Dukungan Sosialisai dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan tunjangan BPD
 5. Penyediaan operasional BPD
 6. Penyediaan insentif RT/RW
 7. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kades dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Belanja Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Penyusunan Profil Desa / Pendataan SDG's Desa
 2. Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Musdes)
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes/ RPJMDes)
 4. Pengembangan Sistem Informasi Desa

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
 - Sub Bidang Kesehatan
 1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu, Stunting)
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 3. Pembinaan GSIB
 4. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu

5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 6. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pembangunan Senderan /Talud/Drainase
 2. Pembangunan Jalan usaha tani
 3. Pembangunan talud
 4. Pembangunan drainase
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 2. Penanganan sampah
 3. Reboisasi

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Sub Bidang Kesehatan
 1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu, Stunting)
 2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 3. Pembinaan GSIB
 4. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
 5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 6. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Pembangunan Senderan /Talud/Drainase
 2. Pembangunan Jalan usaha tani
 3. Pembangunan talud
 4. Pembangunan drainase
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 2. Penanganan sampah

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Masyarakat

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
- Sub Bidang Kepemudaan karang taruna
 1. Pembinaan Karang Taruna
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan peningkatan kapasitas Perempuan
 2. Pembinaan peningkatan kapasitas BPD
 3. Pembinaan peningkatan kapasitas BUMDES (tata Kelola bumdes)
 4. Phbi/phbn

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
 - Sub Bidang Kepemudaan karang taruna
 2. Pembinaan Karang Taruna
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 5. Pembinaan peningkatan kapasitas Perempuan
 6. Pembinaan peningkatan kapasitas BPD
 7. Phbi/phbn

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes
 2. Penguatan Modal BUMDesa
 - Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pembentukan /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
 - Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes

2. Penguatan Modal BUMDesa

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 adalah :
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak
 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD)
 2. Bantuan kebakaran Rumah

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Rejosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2023.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759)
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Nomor 60);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
21. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Rejosari (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2017 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (lembaran Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2018);

24. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2019 Nomor 2)
25. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejosari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rejosari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

dan

KEPALA DESA REJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA REJOSARI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. semula | Rp 1.844.655.215,00 |
| b. bertambah | Rp 276.073.346,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 2.120.728.561,00 |

| | | | |
|----|--|----|------------------|
| 2. | Belanja Desa | | |
| | a. semula | Rp | 1.916.968.595,00 |
| | b. bertambah | Rp | 276.073.346,00 |
| | Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 2.192.368.595,00 |
| | Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (72.313.380,00) |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| | 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a. Semula | Rp | 72.313.380,00 |
| | b. Bertambah | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 72.313.380,00 |
| | 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a. Semula | Rp | 0,00 |
| | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| | Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) | Rp | 72.313.380,00 |
| | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rejosari.

Ditetapkan di : Rejosari

Pada tanggal : 1 November 2023

KEPALA DESA

MUHTAJI

Diundangkan di : Rejosari

Pada tanggal : 1 November 2023

SEKRETARIS DESA

IMAM ROZIKIN

LEMBARAN DESA REJOSARI TAHUN 2023 NOMOR 8

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari tertuang dalam Peraturan Desa Rejosari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN WONOBOYO

PERATURAN DESA REJOSARI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
21. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Rejosari Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejosari Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejosari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun 2023 (Lembaran Desa Rejosari Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA REJOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.118.413.027,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 748.480.842,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.014.806.302,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 53.712.500,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 90.111.125,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. <u>112.005.000,-</u> |
| 3. Jumlah Belanja | Rp. 2.019.115.769,- |
| 4. Surplus/Defisit | Rp. 99.297.258,- |
| 5. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 131.655.898,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. <u>50.000.000,-</u> |
| 6. Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 0,- |
| 7. SILPA/ SiLPA Tahun Berjalan (2023) | Rp. 180.953.156,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : laporan keuangan, terdiri atas;
 - a. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Lampiran II : laporan realisasi kegiatan; dan
3. Lampiran III : daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Rejosari
Pada tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DESA REJOSARI,

MUHTAJI

Diundangkan di REJOSARI
Pada tanggal Januari 2024
SEKRETARIS DESA REJOSARI,

IMAM ROZIKIN

LEMBARAN DESA REJOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rejosari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

| NO | BIDANG | KEBERHASILAN YANG DICAPAI | PERMASALAHAN YANG DIHADAPI | UPAYA YANG DITEMPUH |
|----|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA | 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan realisasi PBB 3. Penataan proses rencana pembangunan Desa | 1. Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB 3. Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan | 1. Peningkatan kapasitas Aparat Desa 2. Sosialisasi pembayaran dan inovasi pembayaran PBB 3. Workshop perencanaan pembangunan desa secara partisipatif |
| 2 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 1. Tersedianya Pendidik yang Berkualitas dan Anak Sekolah Yang Cerdas 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan | 1. Kurangnya Kesejahteraan untuk Pendidik di Desa Rejosari 2. Masih lemahnya kesadaran dalam bidang pendidikan 3. Masih | 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa 2. Peningkatan Kapasitas BPD dan Perangkat Desa 3. Penyelenggaraan Posyandu, PMT untuk |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|
| | | <p>3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran lingkungan hidup</p> <p>4. Tersedianya Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan</p> | <p>Lemahnya kesadaran dalam bidang kesehatan dan Gizi untuk Tambahan Makanan Bagi masyarakat</p> <p>4. Talud dan Jalan Desa Yang masih kurang memadai, Masih Banyak nya Rumah Tidak layak Huni dan Rumah yang Belum memiliki Jamban Sehat, tersedianya Air bersih untuk warga</p> | <p>Balita lansia, Pembinaan GSIB</p> <p>4. Pembangunan Talud/irigasi, Peningkatan / Rehabilitasi / Pengerasan jalan Lingkungan permukiman (Dipilih), Pemabngunan / Rehabilitasi Senderan / Talud / Irigasi, Pembangunan RTLH,</p> |
| 3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | <p>1. Meningkatnya kapasitas BPD</p> <p>2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat</p> <p>3. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif</p> | <p>1. Kurangnya koordinasi</p> <p>2. Kurang nya Kesadaran masyarakat</p> <p>3. terfasilitasiny a pengiriman kontingen</p> | <p>1. Peningkatan Kapasitas BPD</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat</p> <p>3. Pengiriman Kontingen Kesenian</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan | 1. Kurangnya pengetahuan dan system pemasaran usaha kelompok | 1. Pelatihan Kelompok Perempuan dengan memasak makanan bergizi |
| 5 | PENANGGU-LANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk membantu kebutuhan pokok warga terdampak 2. bantuan kebakaran rumah | 1. Melemahnya kondisi ekonomi keluarga miskin ektrim karena pandemic COVID-19 2. perlu adanya pipanisasi pencegahan kebakaran | 1. Penganggaran BLT-DD 2. penganggaran bencana |

BAB V

PENUTUP

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rejosari tahun 2023.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Rejosari tahun 2023, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Rejosari yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di tengah-tengah tantangan akibat paska pandemi COVID-19. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA REJOSARI YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA“** Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Wonobojo dan Staf Kecamatan Wonobojo, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Rejosari, BPD Rejosari, Lembaga-Lembaga Desa Rejosari, jajaran TNI (Babinsa-Koramil WONOBOYO) dan Polri (Babinkamtibmas-Kapospol Wonobojo) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparat Desa Rejosari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Rejosari agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Rejosari lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Rejosari, 25 Januari 2023

Kepala Desa Rejosari

MUHTAJI

LAPORAN KEPALA DESA

A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

A.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (*)

| RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | | | |
|--|---|----|------------------|
| TAHUN ANGGARAN 2023 | | | |
| 1. | Pendapatan Desa | | |
| | c. semula | Rp | 1.844.655.215,00 |
| | d. bertambah | Rp | 276.073.346,00 |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.120.728.561,00 |
| 2. | Belanja Desa | | |
| | c. semula | Rp | 1.916.968.595,00 |
| | d. bertambah | Rp | 276.073.346,00 |
| | Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 2.192.368.595,00 |
| | Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (72.313.380,00) |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | c. Semula | Rp | 72.313.380,00 |
| | d. Bertambah | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 72.313.380,00 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | c. Semula | Rp | 0,00 |
| | d. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| | Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) | Rp | 72.313.380,00 |
| | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |

(*) Keterangan : Perubahan Kedua APBDes Tahun 2023

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 126.000.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.709.816.800,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 8.838.415,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 1.844.655.215,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 736.430.640,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 953.943.955,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 87.998.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 25.596.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 113.000.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.916.968.595,00 |
| Surplus/Defisit | Rp | (72.313.380),00 |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 122.313.380,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 72.313.380,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

| LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA REJOSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| U R A I A N | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Asli Desa | 127.400.000,00 | 127.400.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | 1.986.052.640,00 | 1.986.052.640,00 | 0,00 |
| Dana Desa | 1.053.764.000,00 | 1.053.764.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 35.780.700,00 | 35.780.700,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | 460.472.100,00 | 460.472.100,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 305.000.000,00 | 305.000.000,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 131.035.840,00 | 131.035.840,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 4.960.387,00 | 4.960.387,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.113.452.640,00 | 2.118.413.027,00 | 4.960.387,00 |
| BELANJA | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 793.242.533,00 | 748.480.842,00 | 44.761.691,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.136.800.380,00 | 1.014.806.302,00 | 121.994.078,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 60.149.500,00 | 53.712.500,00 | 6.437.000,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 91.916.125,00 | 90.111.125,00 | 1.805.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 113.000.000,00 | 112.005.000,00 | 995.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | 2.195.108.538,00 | 2.019.115.769,00 | 175.992.769,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (81.655.898,00) | 99.297.258,00 | (180.953.156,00) |
| PEMBIAYAAN | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 131.655.898,00 | 131.655.898,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 81.655.898,00 | 81.655.898,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 180.953.156,00 | (180.953.156,00) |

LAMPIRAN C

C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

| NO. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya/ Jumlah | |
|-----|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Peraturan Perundang-undangan. | a. Peraturan Desa | 11 | |
| | | b. Peraturan Bersama Kepala Desa | 3 | |
| | | c. Peraturan Kepala Desa | 2 | |
| | | d. Keputusan Kepala Desa | 17 | |
| 2. | Kependudukan. | a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa | 1.716 1.615 885 - 345 3.334 | |
| | | b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus | 1,986 | |
| | | c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI/polri 3) Swasta | 25 1 3,256 50 | |
| 3. | | Pertanahan. | a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai | 2.500 - - |
| | | | b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa | 2.500 2.000 85 Bidag |
| | | | c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum 6) Sawah | 3 ha 289,734 ha 2 ha 8 ha 3 ha 80 ha |
| | d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa | | - - | |
| 4. | Manajemen Pemerintahan. | | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS | - |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | 2) Non PNS | 14 |
| | | b. Jumlah Anggota BPD | 7 |
| | | c. Musyawarah Desa | ADA/12 |
| | | d. Musrenbangdes | Ada/4 |
| | | e. Musyawarah BPD | Ada/12 |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban. | a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota | 32 |
| | | 2) Alat Pemadam kebakaran | Tidak ada |
| | | 3) Jumlah Hansip Terlatih | 32 |
| | | b. Ketentraman dan Ketertiban: | |
| | | 1) Jumlah Kejadian criminal | Tidak ada |
| | | 2) Jumlah Bencana Alam | 3 |
| | | 3) Jumlah Operasi Penertiban | Tidak ada |
| | | 4) Jumlah Pos Keamanan | 2 |
| | | 5) Jumlah Kecelakaan Remaja | Tidak ada |
| 6. | Pembinaan lembaga Kemasyarakatan. | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak | Ada Ada Ada Ada Ada |
| | | b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak | Ya |
| | | c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak | Ya |
| | | d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak | Ya |
| | | e. Lembaga Adat – Ada Tidak | Tidak |
| | | f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak | Tidak |

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

| NO. | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Desa (Km) | 10 |
| | | b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) | 3 |
| | | c. Jalan Provinsi (Km) | - |
| | | d. Jalan Negara (Km) | - |
| | | e. Jembatan (Buah) | 10 |
| | | f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) | ada |
| 2. | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) | 2 |
| | | 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) | 1 |
| | | 3). Sekolah Dasar (Jumlah) | 1 |
| | | 4). Sekolah Menengah (Jumlah) | 1 |
| | | 5). Akademi (Jumlah) | - |
| | | 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) | - |
| | | b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) | 2 |
| | | 2). Madrasah (Jumlah) | - |
| | | 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) | - |
| | | 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) | - |
| | | 5). Kursus-Kursus (Jumlah) | - |
| 3. | Pembangunan Kesehatan | a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) | - |
| | | b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) | - |
| | | c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) | - |
| | | d. Rumah sakit Mata (Jumlah) | - |
| | | e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) | - |
| | | f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) | 1 |
| | | g. Rumah Bidan (Jumlah) | 1 |
| | | h. Puskesmas (Jumlah) | - |
| | | i. Apotik (Jumlah) | - |
| 4. | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan | a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) | 2 |
| | | 2). Lapangan Khusus (Jumlah) | - |
| | | b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: | - |
| | | 1). Gelanggang Remaja | - |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) | - - - - - - - - - |
| 5. | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah) | - - 1 - - - - 3 |

C.3 Bidang Kemasyarakatan

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | Sosialisasi Produk Hukum Desa | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali) | 2 2 3 3 3 1 1 1 |

| | | | |
|----|--|--|-------|
| 2. | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) | 12 |
| | | b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) | Tidak |
| | | c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) | Ya |
| | | d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) | Ya |
| | | e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak) | Ya |
| 3. | Sosial Budaya Masyarakat | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) | 12 |
| | | b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) | 3 |
| | | c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) | 6 |
| | | d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali) | 12 |
| | | e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) | 1 |
| | | f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) | - |
| 4. | Sosial Keagamaan | a. Majelis Taklim (Jumlah) | 20 |
| | | b. Majelis gereja (Jumlah) | - |
| | | c. Majelis Budha (Jumlah) | - |
| | | d. Majelis Hindu (Jumlah) | - |
| | | e. Remaja Masjid (Jumlah) | 8 |
| | | f. Remaja Gereja (jumlah) | - |
| | | g. Remaja Budha (Jumlah) | - |
| | | h. Remaja Hindu (Jumlah) | - |
| 5. | Ketenagakerjaan | a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) | - |
| | | b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) | - |

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | |
|-----|-------------------------------------|--|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) | 3 |
| | | b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) | - |
| | | c. Bidang Politik (Berapa Kali) | - |
| | | d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) | 12 |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) | 12 |
| | | b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) | 1 |
| | | c. Pemberdayaan Olah raga | 1 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|----|
| | | (Berapa Kali) | |
| | | d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) | 1 |
| 3. | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) | 12 |
| | | b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) | 12 |

D. Lampiran Laporan Kependudukan Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo Akhir Tahun 2023

| No | Perincian | Warga Negera Indonesia | | Orang Asing | | Jumlah | | |
|----------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | L + P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Penduduk awal bulan ini | 1.716 | 1.611 | - | - | 1.716 | 1.611 | 3.327 |
| 2 | Kelahiran bulan ini | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Kematian bulan ini | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pendatang bulan ini | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Pindah bulan ini | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 6 | Penduduk akhir bulan ini | 1.719 | 1.615 | - | - | 1.719 | 1.615 | 3.334 |

PERINCIAN DATANG & PINDAH

| No | Keterangan Mutasi | DATANG | | | PINDAH | | |
|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | L | P | L + P | L | P | L + P |
| 1 | Antar Desa/Kelurahan | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Antar Kecamatan | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Antar Kabupaten/Kota | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 4 | Antar Propinsi | 3 | - | 3 | - | - | - |
| | JUMLAH | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 4 |

E. Lampiran Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan
Kepala Desa

| No | Nomor dan Tanggal | Tentang | Peraturan Desa | Peraturan Kepala Desa | Keputusan Kepala Desa |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 / 9 Januari 2023 | Pertanggungjawaban APBdesa 2022 | √ | | |
| 2 | 2 / 9 Januari 2023 | LPPD dan LKPPD | | | √ |
| 3 | 3 / 9 Januari 2023 | Pungutan Desa | √ | | |
| 4 | 4 / 28 April 2023 | SOTK 2024 | √ | | |
| 5 | 5 / 28 April 2023 | Pengelolaan Kekayaan Desa | √ | | |
| 6 | 6 / 6 Mei 2023 | Perubahan Pertama Apbdesa | √ | | √ |
| | 6/6 Mei 2023 | Penjabaran APBdesa Perubahan | | √ | |
| 7 | 141/01/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK PKPKD | | | √ |
| 8 | 141/02/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK PPKD | | | √ |
| 9 | 141/03/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK Pelaksana Kegiatan Anggaran | | | √ |
| 10 | 141/04/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK TPK | | | √ |
| 11 | 141/05/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK Tim Pengawas | | | √ |
| 12 | 141/06/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK Tim Profil Desa | | | √ |
| 13 | 141/07/tahun 2023 4 Januari 2023 | Sk Pegawai Tidak Tetap | | | √ |
| 14 | 141/08/tahun 2023 4 Januari 2022 | SK LKM | | | √ |
| 15 | 141/09/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK Pejabat Aset Desa | | | √ |
| 16 | 141/10/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK KPMD | | | √ |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 17 | 141/11/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK KPM | | | √ |
| 18 | 141/12/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK Bendahara Desa | | | √ |
| 19 | 141/13/tahun 2023 4 Januari 2023 | SK Pembentukan Ittihadul Madaris | | | √ |
| 20 | 141/14/tahun 2023 10 Maret 2023 | SK Penetapan Informasi Publik | | | √ |
| 21 | 8/I/tahun 2023 | Perubahan Kedua APBdesa 2023 | √ | | |
| 22 | 9/I/tahun 2023 | Perubahan Penjabaran Kedua APBdesa 2023 | | √ | |

F. Program Sektoral Yang Masuk Ke Desa.

| No | Asal Program/ Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Pagu Dana (Rp.) |
|----|------------------------|---|-----------------|
| 1. | Bankeu Kabupaten | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga (Dusun Simbang Ngisor RT 02 RW 02) | 50.000.000 |
| 2. | Bankeu Kabupaten | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga (Dusun Poamhan RT 01 RW 04) | 50.000.000 |
| 3. | Bankeu (Propinsi) | RTLH (15 Rumah) | 300.000.000 |
| 4. | Bankeu Kabupaten | Honorarium RT/RW | 28.800.000 |

Rejosari, 25 Januari 2023

Kepala Desa Rejosari

MUHTAJI